

## Hasil Wawancara

Tanggal : 26 Februari 2015  
Informan : Bpk. Suyono  
Jabatan : Asisten Menejer Divisi Tanaman

Bagaimana kondisi pabrik gula yang ada di Indonesia saat ini?

- Kebanyakan pabrik gula yang ada di Indonesia tidak punya lahan, mungkin sebagian ada juga yang memiliki lahan tetapi lahan tersebut masih kurang memadai karena sempitnya lahan sehingga kita kekurangan bahan baku utama yaitu tanaman tebu.

Bagaimana cara pabrik gula memperoleh tebu yang merupakan bahan baku utama dalam proses produksi?

- Untuk memperoleh tanaman tebu yang memadai kita disini melakukan kerjasama bersama dengan petani, kita menyebutnya sebagai sistem kemitraan. Selain itu kita juga melakukan sistem sewa lahan dengan petani.

Bagaimana kerjasama yang terjalin antara pabrik gula dengan petani tebu?

- Pabrik gula disini itu tidak punya lahan, petani punya lahan. Oleh karena itu kami melakukan kerjasama. Caranya bisa sewa lahan dan bisa juga dengan melakukan sistem kemitraan. Kalau sewa itu hasil gulanya milik pabrik gula sepenuhnya, petani tidak ikut andil dalam proses mulai ndari pra-tanam sampai pasca tanam. Kalau kemitraan hasilnya dibagi dua, karena pabrik gula dan petani itu melakukan kerjasama bersama mulai dari pra sampai pasca tanam.

Apakah yang dimaksud dengan kemitraan?

- Kemitraan adalah kerjasama bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan mengandalkan prinsip kesetiaan, transparansi, bermanfaat, dan menguntungkan.

Bagaimana pola bagi hasil yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula?

- Untuk pola bagi hasil kita presentasinya itu berdasarkan rendemen yang ada pada tanaman tebu, jika semakin tinggi kandungan rendemen dalam tebu maka semakin besar pula pembagian bagi hasil tersebut. Tetapi pada umumnya pembagian itu berkisar 34% untuk pabrik gula dan 66% untuk petani.

Sebanarnya rendemen itu apa?

- Rendemen itu adalah kandungan gula yang sudah diekstrak, jadi rendemen itu adalah kadar gula yang ada ditebu yang bisa diekstrak. Rendemen itu normalnya bisa sampai 12% dari berat tebu. Kalau kadar gula dalam tebu itu sendiri dinamakan pol (polarisasi). Jadi itu biasanya kadar gula dalam tebu dinyatakan persen pol. Tebu yang ada di Indonesia beberapa tahun terakhir ini rendemennya hanya berkisar 6-8.

Apa latar belakang dan tujuan sistem bagi hasil tersebut ?

- Karena kita disini melakukan kerjasama bersama, maka kita melakukan sistem bagi hasil. Jadi apabila memperoleh keuntungan kita dapat merasakannya bersama, begitupula sebaliknya apabila sedang mengalami kerugian kita juga dapat menanggungnya bersama. Jadi tujuan dari sistem bagi hasil tersebut agar masing-masing pihak yang bekerjasama yaitu petani dan juga pabrik gula dapat melakukan tugasnya seoptimal mungkin agar memperoleh keuntungan yang dapat dirasakan bersama.

Kerjasama yang diterapkan di pabrik gula Toelangan ini apa saja?

- Untuk kerjasama kita disini menggunakan kemitraan dan sewa lahan. Tetapi diantara keduanya kita lebih banyak menggunakan sistem kemitraan. Sedangkan kemitraan yang ada saat ini itu terbagi menjadi dua yaitu kemitraan tebu rakyat murni dan tebu rakyat mandiri.

Adakah perbedaan dari kemitraan tebu rakyat murni dan tebu rakyat mandiri ?

- Sistem yang ada diantara keduanya itu sebenarnya hampir sama, hanya saja perbedaan ada di modal. Kalau tebu rakyat mandiri itu modal berasal dari petani itu sendiri, kalau tebu rakyat murni modal petani itu berasal dari bantuan pabrik gula. Maksud dari bantuan disini bukan pabrik gula

yang memberi modal kepada petani, tetapi pabrik gula disini berkedudukan sebagai penjamin dana atau avalis. Jadi petani mendapat bantuan dana dari Bank melalui perantara pabrik gula sebagai avalisnya.

Jika seperti itu, lalu bagaimana sistem bagi hasilnya?

- Untuk sistem bagi hasilnya itu sama saja, petani mendapat 66% dan pabrik gula mendapat 34%. Dari 66% milik petani itu 10% nya kita bagi berupa gula dan 90% nya kita lelang bersama dengan tebu milik pabrik gula yang presentasinya 34% itu tadi. Nah setelah di lelang petani mendapat uang tunai dari hasil penjualan/pelelangan itu tadi. Untuk tebu rayat manditi uang tunai tersebut akan langsung diberikan karena itu sudah menjadi hak petani. Tetapi untuk yang tebu rakyat murni, uang hasil lelangan itu tadi digunakan untuk membayar kredit atas modalnya dan sisanya akan diberikan kepada petani.

Sedangkan untuk sistem lelang gula itu bagaimana?

- Biasanya urusan jual-mengjual gula ini yang lebih berwenang adalah direksi. Untuk lelang gula, pabrik gula hanya menyediakan fasilitas untuk bertemunya petani dan pihak yang akan membeli gula. petani diwadahi oleh APTR (asosiasi petani tebu rakyat). Dan yang menentukan harga gula itu adalah APTR itu beserta pihak yang akan membeli. Untuk penentuan harga sendiri itu didasari dengan harga dasar gula yang telah ditentukan oleh pemerintah. Harga dasar gula (HD) itu berubah-ubah, untuk tahun kemaren itu mencapai Rp. 8.500.- akan tetapi harga lelang gula biasanya lebih rendah dari harga dasar gula itu tadi. Banyak faktor yang mendasari hal itu, diantaranya karena kualitas gula yang kurang bagus dan kebijakan pemerintah yang kurang mendukung pergulaan di Indonesia.

## Hasil Wawancara

Tanggal : 18 Maret 2015  
Informan : Bpk. Zahrudin Ma'ruf  
Jabatan : Kepala Devisi Pajak

Apakah jasa giling dikenakan PPN?

- Secara normatif pajak merupakan ketentuan berdasarkan undang-undang, tentu ada hal yang mendasari sehingga itu sifatnya mengikat dan harus dipatuhi. Menurut versi pajak, jasa giling tebu itu memang diakui sebagai jasa kena pajak karena jasa giling tidak ada dalam negative list atau daftar pengecualian jasa tidak kena pajak dalam UU PPN. Jadi apabila dilihat dari kacamata pajak pihak kantor pajak pun benar apabila mengakui jasa giling tebu merupakan jasa kena pajak. Akan tetapi dalam realitanya penggilingan tebu itu tidak sama dengan penggilingan padi, karena didalam penggilingan tebu menjadi gula, disitu mengalami proses yang cukup panjang. Pajak mengenakan jasa giling tebu tersebut karena mereka mempersamakan antara penggilingan yang terjadi dari padi menjadi beras dan tebu menjadi gula.

Melihat realita yang seperti itu bagaimana tanggapan dari pabrik gula?

- Pabrik gula sangat keberatan atas adanya PPN jasa giling tebu apabila penggilingan tebu menjadi gula dipersamakan dengan penggilingan padi. Jadi kami menolak terhadap pemungutan PPN atas jasa giling tersebut, hal itu tidak fair karena didalam prosesnya itu sangat jauh berbeda dan tidak sama. Didalam proses tebu menjadi gula disitu terdapat sebuah kerjasama yang tidak ada dalam penggilingan padi menjadi beras. Jadi tebu tersebut bukan hanya milik petani, tetapi pabrik gula juga memiliki hak atas tebu. Jadi tebu itu milik kami berdua ( pabrik gula dan petani), jadi tidak ada penyerahan waktu tebu tersebut digiling di pabrik gula.

Antara petani dan pabrik gula terdapat kerjasama yang bagaimana?

- Antara petani dan pabrik gula itu terdapat kerjasama bersama, hal itu dimulai dari proses pra tanam sampai setelah tebu digiling menjadi gula. Untuk proses pratanam pabrik gula memberikan bantuan pinjaman kepada petani. Bantuan pinjaman disini pabrik gula bukan memberikan modal, pabrik gula menjadi avalis atau sebagai penjamin atas modal dari bank yang diberikan kepada petani. Karena sebagai avalis pabrik gula memiliki resiko apabila petani tidak bisa mengembalikan kredit modal dari bank mungkin karena gagal panen, maka pabrik gulalah yang akan menanggung semua kredit tersebut kepada bank. Pabrik gula juga memberikan bantuan untuk pengolahan lahan sebelum ditanam, seperti itulah bantuan pabrik gula sebelum adanya proses tanam tebu.
- Setelah itu, dalam proses tanam pabrik gula juga memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani dari mulai teknik pemilihan bibit sampai, teknik tanam tebu, teknik pemupukan agar tebu yang dihasilkan bisa memiliki kualitas yang bagus.
- Bahkan saat panen, pabrik gula juga memberikan bantuan berupa menejemen tebang angkut dan jasa angkut. Hal itu berguna agar tebu yang digiling dalam keadaan yang optimal. Karena setelah ditebang apabila tidak segera digiling maka tebu akan mengalami penurunan rendemen. Dalam tebu memiliki rendemen didalamnya, katakanlah rendemennya 9 bisa jadi setelah digiling rendemen yang awalnya 9 akan mengalami penurunan antara dan menjadi sekitar 8,8 saja hal itu karena pengaruh dari mesin. Akan tetapi petani tidak mau tahu akan hal itu, saat rendemen tebunya berda pada angka 9 maka petani juga menginginkan hasilnya juga sama, maka pabrik gula yang menanggung kerugian itu. Setelah digiling menjadi gula, pabrik gula juga memberikan tempat penyimpanan gula tanpa menarik beban sewa kepada petani. Walaupun dalam penyimpanan itu terdapat tenggang waktu karena faktor kemampuan dalam menampung gula juga terbatas.

- Setelah tebu menjadi gula pabrik gula memfasilitasi petani yang diwadahi oleh APTR untuk melelang/menjual gulanya. Dalam proses ini semua mekanisme diserahkan kepada petani, entah itu harga jual gula diatas atau dibawah harga pasar semua tergantung oleh petani atau APTR itu tadi.
- Setelah dijual oleh APTR gula posisinya masih berada di pabrik gula, kemudian dalam pelayanan pengambilan gula tersebut pabrik gula juga masih memberikan bantuan dalam penghitungan dan administrasinya agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengambilannya, seperti itulah proses kerjasama yang terjalin antara petani dan pabrik gula.

Apakah pabrik gula menyetorkan PPN atas jasa giling tebu tersebut?

- Pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebu, PPN ini muncul setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak. Sejak adanya pemeriksaan di tahun 2001 oleh DJP, terdapat temuan hutang PPN atas jasa giling tebu karena pabrik gula tidak pernah menyetorkan PPN atas jasa giling tebunya. PPN atas jasa giling tebu ini dikenakan atas bagi hasil sebesar 34%, jadi didalam bagi hasil tersebut terdapat PPN sebesar 10%.

Apa alasan pabrik gula melakukan penolakan dalam penunggakan pembayaran PPN jasa giling tersebut?

- Karena tebu itu bukan sepenuhnya milik petani, tetapi pabrik juga memiliki hak atas tebu. Jadi tebu tersebut adalah milik berdua karena diantara petani dan pabrik gula melakukan kerjasama usaha atau kemitraan yang prosesnya cukup panjang seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya.
- Dalam sistem sewa lahan, secara keseluruhan tebu tersebut adalah milik pabrik gula. Tidak tepat apabila tetap dikenakan PPN jasa giling.

Bagaimana sikap DJP melihat hal itu?

- Dari DJP sendiri ada ketidakkonsistenan setelah adanya pemeriksaan, kemudian ditahun-tahun selanjutnya sikap DJP istilahnya kalau pun ini aturan seharusnya DJP berupaya untuk menegakkan aturan itu, akan tetapi mereka diam saja dan cenderung membiarkan hal itu terjadi. Jadi sampai sekarang pun masalah tentang PPN jasa giling masih belum jelas.

Sehingga sekarang kami tidak pernah mencatat PPN atas jasa giling tebu. Sebetulnya antara DJP dan pabrik gula pernah mengadakan pertemuan guna membahas permasalahan mengenai PPN jasa giling tebu ini. Akan tetapi sampai sekarang belum ditemukan solusi yang tepat, pemerintah pun juga belum mengeluarkan kebijakan terbarunya mengenai masalah ini.

Apabila PPN jasa giling tersebut akan ditindak tegas oleh pihak pajak, adakah pengaruhnya terhadap kondisi keuangan pabrik gula?

- PPN jasa giling tebu ini jelas membebani karena pabrik gula harus membayar PPN jasa giling yang mana tebu tersebut merupakan milik bersama atau dengan kata lain pabrik berhak atas tebu tersebut. Dan walaupun dikenakan PPN jasa giling tebu maka seharusnya yang dikenakan adalah petani karena dia tidak punya penggilingan. Akan tetapi disini pabrik gula justru yang menanggung PPN itu yang jelas akan mengurangi keuntungan jatah bagi hasil yang diterima pabrik gula.

Apa rekomendasi pabrik gula atas kebijakan PPN jasa giling ini?

- Seluruh pabrik gula telah beberapa kali bertemu dengan DJP dan BPK, pabrik gula selaku wajib pajak tetap tidak bersedia dikenakan PPN atas jasa giling tebu karena antara petani dan pabrik gula melakukan kerjasama berupa kemitraan. Dan apabila hal itu tetap dikenakan sebagai wajib pajak bukankah pabrik gula yang berhak memungut PPN tersebut kepada petani, akan tetapi peraturannya PPN tersebut dikenakan atas bagi hasil yang di terima pabrik gula. Seharusnya pemerintah mengkaji lagi peraturan tersebut, jangan sampai peraturan memberatkan pabrik gula. Apalagi kondisi pabrik gula di Indonesia pun juga sangat memprihatinkan.

**PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X  
PABRIK GULA TOELANGAN**

**PENGAJUAN PENDAFTARAN TEBU RAKYAT MANDIRI (TRM-D) MUSIM GILING 2015  
NO. KONTRAK : XO.6837**

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : H.ROKHIM  
Alamat : Dsn.Slawe,Rt.14,Rw.04      Desa : Balongmacekan  
Kecamatan : Tarik      Kab/Kodya : Sidoarjo  
(Foto copy KTP terlampir)

Adalah Pemilik/Ketua Kelompok Tebu Rakyat Mandiri (TRM-D) yang berada di :

Dukuh : Balongmacekan      Desa : Balongmacekan  
Kecamatan : Tarik      Kab/Kodya : Sidoarjo  
Luas tanam : 8.828 Ha      Taks Produksi: ± 720 Ku/Ha  
(Gambar kebun terlampir)

Dengan ini kami mengajukan pendaftaran tebu kami tersebut diatas dan mohon untuk dapatnya bisa digiling di Pabrik Gula Toelangan sesuai ketentuan yang berlaku dan kami sanggup mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh Pabrik Gula Toelangan antara lain :

- 1) Tebu yang dikirim harus layak giling atau dengan ketentuan Manis-Bersih-Segar (MBS).
- 2) Apabila tidak memenuhi persyaratan MBS, maka tebu akan ditolak/dikembalikan.
- 3) Tanaman tebu yang kami daftarkan tidak terikat dengan PG lain ataupun kredit Bank.
- 4) Menerima bagi hasil gula dan tetes sesuai ketentuan yang berlaku di Pabrik Gula Toelangan.

Demikian pengajuan ini disampaikan sebagai kesanggupan dan rasa tanggung jawab kami untuk melaksanakan segala ketentuan yang berlaku di Pabrik Gula Toelangan.

Tulangan, 6 Pebruari 2015


Pemilik/Ketua Kelompok TRM-D



**H.ROKHIM**

Menyetujui :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
Pabrik Gula Kremboong & Toelangan

  
**AGUS MINHANDOKO.SP**  
Manager Tanaman


  
**SUYONO**  
Asmen Distrik

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X  
PABRIK GULA TOELANGAN

GAMBAR KEBUN TRM-D MUSIM GILING 2015

Dukuh : Balongmacekan  
Kecamatan : Tarik  
Luas tanah : 8.828 Ha

Desa : Balongmacekan  
Kab/Kodya : Sidoarjo  
No. Kontrak : XO.6837



---

Mengetahui :  
Kepala Desa  
Balongmacekan

H. Nurwan K.

Tulangan, 6 Pebruari 2015

Pemilik/Ketua Kelompok TRM-D


H.ROKHIM

ptpn x  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)

# PG TOELANGAN

MT 14-15

Wilayah : Tarik TRM - D  
 Kebun : BALONGMACEKAN Bruto : 8.828 Ha  
 Desa : BALONGMACEKAN Luas Efektif : 8.828 Ha  
 Kecamatan : TARIK Tara : 0 Ha  
 Kab/Kota : SIDOARJO No Kontrak : 6837



No	Kode Peta	Luas Area
1	04000348	8,828 Ha
<b>TOTAL AREA</b>		<b>8,828 Ha</b>

BAGIAN TANAMAN		BAGIAN QC		ASMAN DISTRICT	ASISTEN MUDA	KK	OPERATOR	
MANAGER	ASMAN	MANAGER	ASMAN				GPS	MAP
Agus Minhandoko, SP	Ir. Tri Wahyu	Yudi Widiyanto, STP	Siswanto Budiharjo, SP	Suyono	Nur Iswayudi	H. Rokhim	Sulaiman	Deni H

Tanggal Cetak : 06 Februari 2015

## PERJANJIAN PENYALURAN KREDIT

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama : H.MOCH. ANWAR  
Alamat : Ds. Singopadu, Kec. Tulangan  
Jabatan : Ketua Kelompok  
MT : 2014/2015  
Kebun : TRS-K I Singopadu  
Desa : Singopadu, Kec. Tulangan  
Luas : 12.523 Ha  
No. Kontrak : GM. 4346

selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PIHAK KESATU atau YANG BERHUTANG / PENJAMIN -----

- 2 Nama : Ir. Hb. KOES DARMAWANTO,MM.  
Alamat : Jl.Raya Krembung, Desa / Kecamatan Krembung, Sidoarjo atau bertempat tinggal di perumahan Dinas Pabrik Gula Kremboong, Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo.

dalam hal ini menjalankan jabatannya selaku General Manager Pabrik Gula Toelangan dan Kremboong, demikian berdasarkan surat keputusan direksi, tertanggal : 1 Januari 2014, Nomor : XX – SURKP/ 13.130, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara 10, berkedudukan di Surabaya, melalui unit usaha Pabrik Gula Toelangan Yang berkantor di Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

yang mana dalam hal Perjanjian Penyaluran Kredit ini bertindak selaku kuasa dari Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR), demikian berdasarkan surat kuasa tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) tersebut yang telah memperoleh fasilitas kredit dari pemberi kredit (Bank), BNI-----


Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PIHAK KEDUA, -----

- 3 Nama : H. MULIONO  
Alamat : Desa Jaticalang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo  
Jabatan : Ketua KPTR “Nira Manis” Tulangan

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- PIHAK KETIGA atau PEMILIK JAMINAN / PENJAMIN -----



Para pihak menyatakan sebagai berikut : -----

Untuk keperluan Modal Kerja dalam mengelola tanaman tebu milik pihak kesatu, maka PIHAK KESATU memerlukan biaya / dana, dan karena hal tersebut, oleh PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas ( sebagai penyalur Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk Masa Tanam Tebu Tahun 2014 / 2015 yang telah diterima oleh pemberi kuasa – KPTR ) maka disalurkan kredit kepada PIHAK KESATU dalam bentuk Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk Masa Tanam Tebu 2014 / 2015.

Bahwa antara PIHAK KESATU sebagai penerima kredit dalam bentuk Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk Masa Tanam Tebu Tahun 2014 / 2015 dan PIHAK KEDUA sebagai penyalur kredit dalam bentuk tersebut, telah sepakat untuk membuat perjanjian penyaluran kredit dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut : -----

#### Pasal 1.

PIHAK KEDUA telah menyalurkan kredit kepada PIHAK KESATU dalam bentuk Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk Masa Tanam Tebu Tahun 2014 / 2015, setinggi – tingginya sejumlah Rp.15.000.000,-/Ha diadakan mulai tanggal Juni 2014 dan harus dibayar lunas oleh PIHAK KESATU pada akhir giling Pabrik Gula Toelangan atau selambat – lambatnnya pada tanggal 30 Desember 2015.

Pencairan atas kredit tersebut diatas dilakukan oleh PIHAK KEDUA secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan pekerjaan PIHAK KESATU dalam mengelola tanaman tebu milik PIHAK KESATU, dan untuk setiap pencairan kredit tersebut akan dibuatkan tanda penerimaan uangnya yang sah ( kwitansi ) oleh PIHAK KEDUA, dan karenanya PIHAK KESATU mengakui dengan sungguh – sungguh dan benar serta dengan sah telah menerima penyaluran kredit dari PIHAK KEDUA sejumlah uang yang besarnya akan selalu nampak pada tanda penerimaan uang (kwitansi) yang dibuat oleh PIHAK KEDUA .

PIHAK KEDUA menerima pengakuan PIHAK KESATU tersebut diatas .

PIHAK KESATU menyatakan dan menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa kredit dalam bentuk Kredit Ketahanan Pangan (KKP) Masa Tanam Tebu Tahun 2014 / 2015 yang telah diterima oleh PIHAK KESATU tersebut akan dipergunakan khusus sebagai Modal Kerja untuk biaya dalam mengelola tanaman tebu milik PIHAK KESATU, antara lain untuk biaya bibit, pupuk, biaya garap, dan/ atau biaya – biaya lainnya yang diperlukan.

Menyimpang dari hal tersebut mengakibatkan PIHAK KEDUA memperimbangkan kembali kredit yang telah disalurkan kepada PIHAK KESATU tersebut dan seberapa perlu PIHAK KEDUA dapat menagih seketika dan sekaligus lunas semua kewajiban PIHAK KESATU yang timbul dalam perjanjian ini.



**Pasal 2.**

Saat ditanda-tanganinya perjanjian ini, PIHAK KESATU dikenakan bunga sebesar 8.25 % per Tahun.

Bunga tersebut setiap saat bisa berubah yang besarnya disesuaikan dengan saat pencairan kredit yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan diterima PIHAK KESATU dan pencairannya disesuaikan pula dengan kebutuhan kemajuan pekerjaan PIHAK KESATU dalam mengelola tanaman tebu milik PIHAK KESATU sesuai ketentuan Pasal 1 diatas.

Penghitungan bunga PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA disesuaikan dengan besarnya bunga masing – masing kredit saat dicairkan oleh PIHAK KEDUA dan telah diterima PIHAK KESATU.

**Pasal 3.**

Untuk menjamin pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya atas pinjaman pokok, bunga, denda dan lain – lain, jumlah yang wajib dibayar oleh PIHAK KESATU kepada pemberi kredit ( Bank ) yang kreditnya disalurkan oleh PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan perjanjian ini berikut perpanjangan, tambahan dan / atau perubahannya, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA / PENJAMIN memberikan jaminan berupa :

**Jaminan Utama**

Seluruh tanaman atau produksi tebu yang pada saat ini dikelola PIHAK KESATU diatas lahan seluas 12.523 Ha.

Terletak di Dukuh / Desa : Singopadu/ Singopadu

Kecamatan : Tulangan, Kabupaten / Kotamadya : Sidoarjo.

satu dan lain sesuai Gambar Terukur yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

**Jaminan Tambahan**

1 ( satu ) Unit Kendaraan Bermotor, sesuai BPKB Nomor : .....

Nomor Polisi : ..... Merk / Type : .....

Tahun : ..... tercatat atas nama : .....

dengan Nilai Penjamin sebesar 1.5 ( satu setengah ) kali besarnya jumlah kredit yang telah diterima PIHAK KESATU. Merupakan hak milik penjamin berdasarkan

\_\_\_\_\_


1 ( satu ) Unit Kendaraan Bermotor, sesuai BPKB Nomor :

Nomor Polisi : ..... Merk / Type : .....

Tahun : ..... tercatat atas nama : .....

dengan Nilai Penjamin sebesar 1.5 ( satu setengah ) kali besarnya jumlah kredit yang telah diterima PIHAK KESATU. Merupakan hak milik penjamin berdasarkan

\_\_\_\_\_



Pemberian jaminan diatas dilakukan berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam pemberian jaminan secara fidusia.

Setifikat HAK MILIK, Nomor : ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten .....  
Seluas : ..... Meter Persegi, tercatat atas nama : .....  
dengan nilai penjaminan sebesar 1,5 ( satu setengah ) kali besarnya jumlah kredit yang telah diterima PIHAK KESATU. Merupakan hak milik Penjamin berdasarkan

---

---

Setifikat HAK GUNA BANGUNAN, Nomor : ..... Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten .....  
Seluas ..... Meter Persegi, tercatat atas nama .....  
Dengan nilai Penjaminan sebesar 1,5 ( satu setengah ) kali besarnya jumlah kredit yang telah diterima PIHAK KESATU. Merupakan hak milik Penjamin berdasarkan

---

---

Pemberian jaminan diatas dilakukan berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam perundang – undangan yang berlaku .  
( Kesemua jaminan tersebut diatas selanjutnya disebut “Barang Jaminan” )

Sehubungan dengan pemberian jaminan tersebut diatas, maka sekarang untuknantinya :

- PIHAK KESATU dengan ini berjanji dan mengikat diri : Untuk menghadirkan pemilik jaminan berupa Sertifikat ( Tanda Bukti Hak ) atas Tanah dan / atau Kendaraan Bermotor tersebut diatas, guna menandatangani akta – akta ( Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Akta Pemberian Jaminan Secara Fidusia dan / atau akta – akta lain ) apabila diperlukan
- PIHAK KESATU dan / atau PIHAK KETIGA / PENJAMIN berjanji dan mengikat diri :
  - Untuk menanda – tangani akta – akta dan / atau surat – surat apapun termasuk dan tidak terbatas pada akta kuasa penanda – tanganan pemberian jaminan secara Fidusia, akta pemberian jaminan secara Fidusia, akta kuasa untuk Membebankan Hak Tanggungan, sesuai syarat dan bentuk yang ditentukan oleh undang – undang sehingga pemberian jaminan dalam perjanjian ini dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

- Untuk mengosongkan barang jaminan ( apabila barang jaminan berupa Sertifikat yang di atasnya berdiri bangunan ) dari segenap penghuni dan barang – barangnya, dan bilamana perlu memberi hak kepada PIHAK KEDUA untuk meminta bantuan kepada Instansi yang berwenang untuk secara paksa mengosongkan barang jaminan tersebut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh PIHAK KESATU dan / atau PIHAK KETIGA, apabila dapat dibuktikan oleh PIHAK KEDUA bahwa PIHAK KESATU dan / atau PIHAK KETIGA tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian ini.

#### Pasal 4.

Para Pihak sepakat bahwa pemberian jaminan secara Fidusia tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1.) Bahwa PIHAK KESATU / PIHAK KETIGA / PENJAMIN bukan lagi sebagai pemilik, tetapi hanya sebagai pengelola / penyewa ( untuk jaminan berupa tanaman tebu atau bangunan ) dan sebagai peminjam pakai ( untuk jaminan berupa Kendaraan Bermotor).
- 2.) PIHAK KESATU / PIHAK KETIGA / PENJAMIN dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan, atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang jaminan kepada pihak lain dengan jalan apapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA.
- 3.) PIHAK KESATU / PIHAK KETIGA / PENJAMIN wajib memelihara dan mengurus barang jaminan tersebut sebaik – baiknya dan melakukan segera pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri.
- 4.) PIHAK KEDUA atau wakilnya berhak untuk setiap waktu memasuki / atau mengontrol barang jaminan dimanapun berada, memeriksa keadaan dan lagi pula PIHAK KEDUA juga berhak untuk melakukan atau menyuruh melakukan semua perbuatan yang seyogyanya harus dilakukan PIHAK KESATU / PIHAK KETIGA / PENJAMIN untuk mempertahankan barang jaminan tersebut dalam keadaan sebaik – baiknya jika PIHAK KESATU / PIHAK KETIGA / PENJAMIN lalai untuk melakukan hal – hal termaksud. Dan menempatkan atau membuat tanda pada barang jaminan yang menunjukkan adanya hak dan kepentingan PIHAK KEDUA.
- 5.) Surat – surat asli kepemilikan atas barang jaminan disimpan PIHAK KEDUA.
- 6.) Untuk jaminan berupa kendaraan bermotor, maka perpanjangan STNK akan diurus sendiri oleh PIHAK KESATU dengan mendapatkan foto copy sesuai asli BPKB dari PIHAK KEDUA, dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh PIHAK KESATU.

## Pasal 5.

Selain ketentuan dalam pemberian jaminan secara fidusia tersebut diatas, khusus untuk tanaman tebu, maka :

- a) PIHAK KESATU wajib mengelola tanaman tebunya dengan baik dan PIHAK KEDUA melalui petugas yang ditunjuk secara sah oleh PIHAK KEDUA akan memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KESATU sesuai dengan baku teknis penanaman tebu agar hasil produksi tebu yang dikelola PIHAK KESATU tersebut diharapkan dapat mencapai hasil yang maksimal.
- b) PIHAK KESATU wajib menggunakan Pupuk Lengkap NPK ( Pupuk tunggal dan/atau majemuk dalam bentuk Pupuk an Organik buatan ), serta wajib menggunakan pupuk Organik / Biokompos dari PG Toelangan dengan dosis minimal 5 ton/ha sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman tebu di lahan milik PIHAK KESATU, sedang pengadaan pupuk tersebut didasarkan pada kesepakatan antara PIHAK KESATU, Pabrik Gula Toelangan dan KPTR.
- c) Apabila telah tiba masa panen tanaman tebu, sedangkan tanaman tebu tersebut masih menjadi jaminan kredit sesuai perjanjian ini, maka pelaksanaan penebangan tebu dan pengangkutannya ke Pabrik Gula Toelangan menjadi hak dan kewajiban PIHAK KESATU. Tanaman tebu yang dimaksud dalam perjanjian ini tidak boleh di perjualbelikan, dipindah tangankan kepada pihak lain.
- d) PIHAK KESATU wajib menyeter / menggilingkan seluruh produksi tebunya hanya kepada PIHAK KEDUA dengan mutu MBS ( Manis, Bersih, Segar ) sesuai ketentuan yang ada dan selanjutnya membayar seluruh pinjamannya, berikut segala kewajiban lain yang menjadi tanggungan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai perjanjian ini setelah hasil tanaman tebu milik PIHAK KESATU selesai diolah oleh PIHAK KEDUA melalui pemotongan DO. TR ( Delivery Order Tebu Rakyat ) sesuai dengan perhitungan Bagi Hasil Efektif ( PBHE ) yang teknis pelaksanaannya secara bertahap sesuai jadwal giling PIHAK KESATU. Apabila DO . TR sebesar 90 % ( sembilan puluh prosen ) beserta uang tetes belum cukup untuk melunasi seluruh kewajiban PIHAK KESATU sesuai perjanjian ini maka DO natura sebesar 10 % ( sepuluh prosen ) akan diperhitungkan juga sebagai pelunasan pinjaman pokok berikut kewajiban lainnya dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- e) PIHAK KESATU berhak atas hal – hal sebagai berikut :
  1. Mendapat Bagi Hasil Gula sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara X ( Persero )
  2. Mendapat Bagi Hasil tetes sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara X ( Persero ).

- f) PIHAK KESATU wajib menjual hasil gula natura sebesar 90 % (sembilanpuluh prosen) beserta tetesnya melalui system pelelangan bersama di tingkat Pabrik Gula Toelangan yang ketentuan pelelangannya adalah hasil kesepakatan antara KPTR, APTR dengan pabrik Gula Toelangan .
- g) PIHAK KESATU wajib mengikuti program pemerintah mengenai Tata Niaga Gula yang berlaku di perusahaan perseroan ( Persero ) PT. Perkebunan Nusantara 10 ( PTPN 10 ) dimana dalam 1 (satu) Koperasi hanya diperbolehkan memperoleh dana dari 1 (satu) Investor.

**Pasal 6.**

Untuk lebih menjamin pembayaran kembali secara tertib dan sebagaimana mestinya atas pinjaman pokok, bunga, denda dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berdasarkan perjanjian ini berikut perpanjangan, tambahan dan/atau perubahannya, maka sekarang untuk nantinya PIHAK KESATU memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA, untuk dan atas nama PIHAK KESATU mencairkan segala kekayaan PIHAK KESATU apapun bentuknya yang diadministrasikan PIHAK KEDUA untuk pembayaran lunas pinjaman PIHAK KESATU.

**Pasal 7.**

Apabila PIHAK KESATU Wan Prestasi dan/atau tidak melunasi semua pinjaman pokok atau sisa pinjaman pokok, bunga dan segala kewajibannya yang timbul dalam perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA, maka :

1. PIHAK KEDUA dapat melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik secara hukum perdata maupun hukum pidana.  
PIHAK KEDUA diberi kuasa oleh PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KETIGA/PENJAMIN untuk menanda-tangani akta pemberian jaminan secara fidusia dihadapan pejabat yang berwenang ( Notaris ) sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehubungan dengan barang jaminan dalam perjanjian ini .
2. PIHAK KEDUA diberi kuasa oleh PIHAK KESATU/PIHAK KETIGA/PENJAMIN khusus untuk dan atas nama PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KETIGA/PENJAMIN :
  - Mengambil tanaman tebu milik PIHAK KESATU dimanapun dan ditempat siapapun berada.
  - Melakukan penebangan tanaman tebu milik PIHAK KESATU yang merupakan jaminan sesuai perjanjian ini atau melakukan penebangan tanaman tebu milik PIHAK KESATU untuk 1 (satu) musim tanam tahun berikutnya, baik dilakukan penerima kuasa sendiri dan/atau pihak lain yang ditunjuk penerima kuasa, dan selanjutnya akan diolah oleh PIHAK KEDUA, dan hasil olahan tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah seluruh kewajiban PIHAK KESATU yang timbul dari perjanjian ini.

- Mengosongkan barang jaminan (apabila barang jaminan berupa Hak Atas Tanah/ Sertifikat yang di atasnya berdiri bangunan) dari segenap penghuni dan barang-barangnya.
- Mengambil dimanapun dan ditempat siapapun kendaraan bermotor tersebut berada.

dan selanjutnya menjual, memindahkan, mengalihkan dengan cara apapun kepada pihak lain atas "Barang Jaminan" tersebut diatas, dan hasil dari penjualan tersebut diperhitungkan untuk pembayaran pinjaman pokok atau sisa pinjaman pokok, bunga dan segala kewajiban yang timbul dalam perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA.

Apabila dari hasil penjualan barang jaminan tersebut terdapat sisa maka sisanya wajib dikembalikan kepada PIHAK KESATU, tetapi apabila terdapat kekurangan maka PIHAK KESATU wajib membayar kekurangan tersebut kepada PIHAK KEDUA secara tunai dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penjualan barang jaminan oleh PIHAK KEDUA.

Untuk keperluan pemberian kuasa tersebut, maka penerima kuasa berhak menghadap pejabat dan instansi yang berwenang lainnya, pejabat pengadilan negeri, Notaris dan / atau Camat, memberikan/meminta keterangan, membuat/minta dibuatkan serta menanda-tangani akta/surat yang diperlukan termasuk akta jual-beli atau akta pemindahan /pelepasan haknya dan akta/surat lain yang diperlukan, menentukan jumlah harga dan menerima uang harga penjualannya serta memberikan kwitansinya dan menyatakan lunas, menentukan syarat dan perjanjian yang dipandang baik oleh penerima kuasa, menyerahkan segala yang dijual atau dipindahkan /dilepaskan haknya itu kepada pembeli atau penerima haknya, pada pokoknya penerima kuasa dapat melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk pelaksanaan kuasa ini, tanpa kecuali.

#### Pasal 8.

Apabila Kredit Ketahanan Pangan ( KKP ) untuk Masa Tanam Tebu Tahun 2014/2015 telah jatuh tempo, dan ternyata PIHAK KESATU masih mempunyai tunggakan kredit sebagaimana ternyata dari bukti-bukti tertulis yang ada pada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU tidak diberi hak untuk mendapatkan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) untuk Masa Tanam Tebu Tahun berikutnya .

#### Pasal 9.

Kuasa-kuasa yang tersebut dalam perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini

Pengakuan hutang dan kuasa dalam perjanjian ini tidak berakhir atau menjadi batal/berhenti jika salah satu atau para pihak meninggal dunia dan/atau dijualnya/dialihkan dengan cara apapun atas barang jaminan tersebut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA/PENJAMIN kepada pihak lain manapun. juga karena adanya gugatan, tuntutan dari pihak manapun atau dari para ahli waris PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA/PENJAMIN akan tetapi turun temurun dan harus dipenuhi oleh penerima haknya.

Pasal 10.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dan/atau apabila timbul persoalan, maka para pihak sepakat akan diputuskan secara musyawarah.

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kedudukan umum dan tetap dikantor panitera pengadilan negeri di Sidoarjo.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA/PENJAMIN menyatakan bahwa tentang perjanjian ini di tanda-tangani dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA/PENJAMIN tersebut tidak benar, maka pihak yang memberikan pernyataan tidak benar tersebut sanggup dituntut menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sidoarjo, 2 - 05 - 2014

PIHAK KEDUA  
  
  
Ir. Hb. KOES DARMAWANTO, MM.  
General Manager

PIHAK KESATU



H. MOCH. ANWAR

Mengetahui  
  
H. JULIONO  
Ketua Koperasi  
disetujui isteri / suami  
PIHAK KETIGA/PENJAMIN

disetujui istri / suami  
PIHAK KESATU

  
Hj. ERMIN TARIYANI

PIHAK KETIGA/PENJAMIN

**SURAT PERJANJIAN SEWA PENGELOLAAN LAHAN  
UNTUK TSS I MT. 2014/2015  
NOMOR XX – KONTR. /14.064**

1. Ir. Hb. Koes Darmawanto, MM General Manager Pabrik Gula Toelangan bertindak atas nama PT. PERKEBUNANAN NUSANTARA X (PERSERO) Pabrik Gula Toelangan berkedudukan di Jalan Raya Tulangan, Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
- 2.H. Moch. Syahrani Petani / perangkat desa pemilik tanah ganjaran bertindak atas nama pemilik tanah yang atas nama pemiliknya tercantum pada Keputusan Desa Kebaron Kec. Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada lampiran 1 (satu) perjanjian ini selanjutnya daftar nama – nama tersebut, disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini tanggal : 25 - 3 - 2014 Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian pengelolaan lahan untuk TSS I Musim Tanam . 2014/2015 yang terletak di dukuh : Kebaron Desa Kebaron Kec. Tulangan seluas : 25.334 .Ha dan diatur pasal – pasal sebagai berikut :

Pasal 1

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. *PIHAK KESATU* berhak mengelola lahan yang diserahkan oleh *PIHAK KEDUA* untuk tebu TSS I MT.. 2014/2015 sesuai dengan waktu yang telah disepakati pada pasal 2 ayat 1 dan waktu penebangan ditentukan oleh *PIHAK KESATU*.
2. *PIHAK KESATU* berkewajiban membayar sewa berdasar kesepakatan sebesar : Rp. 17,250,000,- Per Ha, termasuk PPh, biaya administrasi Kepala Desa dan panitia desa, Administrasi Camat serta biaya transportasi petugas pencari lahan non PG sehingga jumlah uang :  
25.334 Ha x Rp.17,250,000,- = Rp. 437,011,500,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah==).  
Luas lahan yang dikelola *PIHAK KESATU* atas dasar ukuran dari *PIHAK KESATU* yang disaksikan wakil dari *PIHAK KEDUA*.
3. Semua biaya pengelolaan lahan menjadi tanggungan *PIHAK KESATU*.
4. Semua hasil dari pengelolaan lahan menjadi hak *PIHAK KESATU*.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. *PIHAK KEDUA* berkewajiban menyerahkan lahan kepada *PIHAK KESATU* untuk dikelola selama musim tanam TSS I mulai bulan Mei 2014 sampai dengan tebang setelah semua sarana tebang/angkut (jaringan lori, dsb) milik *PIHAK KESATU* sudah diluar kebun.
2. Pajak atas tanah (PBB) dan semua biaya administrasi ditanggung oleh *PIHAK KEDUA*, bukti pembayaran PBB agar diserahkan pada *PIHAK KESATU*.

3. PIHAK KEDUA memberikan ijin jalan tebang, saluran pengambilan dan perbuangan air tanpa tambahan biaya, bila terjadi perselisihan dengan desa berkaitan dengan jalan tebang, saluran dan sebagainya PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK KESATU untuk penyelesaiannya.
4. PIHAK KEDUA menyerahkan sepenuhnya hak pengelolaan lahan pada PIHAK KESATU untuk masa 1 musim tanam, dengan segala resiko pengelolaannya pada PIHAK KESATU.


Pasal 3  
LAIN - LAIN

1. Tanah yang disewakan tersebut pada pasal 2 ayat 1 tersebut diatas, berupa tanah gogol.
2. Apabila terdapat hal - hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini dan dikemudian hari terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila perselisihan yang timbul sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 2 tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak sepakat memilih tempat kedudukan Hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sidoarjo.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani bersama diatas materai Rp. 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang diketahui oleh Kepala Desa dan atau BPD jika lahan dimaksud tanah ganjaran.

PIHAK KEDUA

  
H. Moch. Syahroni

Tulangan tgl. 25 - 3 - 2014  
PIHAK KESATU  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
Pabrik Gula Toelangan  
PG  
  
H. Hb. Koes Darmawanto, MM  
General Manager

Mengetahui :



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
KANTOR DESA : KEBARON  
KECAMATAN : TULANGAN

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA  
TENTANG PENYEDIAAN LAHAN UNTUK  
TSS I MT. 2014/2015

KEPADA

PABRIK GULA TOELANGAN

Pada hari ini tanggal : 4 - 3 - 2014 Bertempat di Balai Desa Kebaron hadir : 13  
2 orang pemilik tanah gogol:

Blok :  
Luas : 25.334 Ha  
Dukuh : Kebaron  
Desa : Kebaron  
Kecamatan : Tulangan  
Kabupaten : Sidoarjo

Tanggal Musyawarah	Petani Pemilik Tanah / Gogol / Pamong Desa		
	Jumlah yang hadir	Jml yang setuju	Jml Yg tidak setuju
4 - 3 - 2014	13	13	0

Telah bermusyawarah dan mufakat untuk menyerahkan lahan kepada Pabrik Gula Toelangan. Untuk dikelola dengan memperoleh Sewa Lahan sebesar Rp. 17,250,000,- per Ha, sesuai kesepakatan bersama yang terurai dalam perjanjian kerja sama.

1. Luas Kebun : 25.334 Ha.
2. Diperuntukkan kebun TSS I MT. 2014/2015
3. Menunjuk saudara : H. Moch. Syahroni Untuk mewakili menandatangani surat perjanjian dengan Pabrik Gula Toelangan.
4. Gambar lokasi kebun dan daftar nominatif lahan terlampir.

Demikian Surat Keputusan ini kami buat dan ditandatangani pemilik lahan.

Tulangan , tgl. 4 - 3 - 2014

Untuk Menyetujui :



H. Prawito

Handwritten signature of H. Moch. Syahroni.

H. Moch. Syahroni

Mengetahui :




Kepala Desa

Mansur. BA

BERITA - ACARA  
UKURAN LAHAN : KEBUN TSS I  
M.T. 2014/2015

---

Pada hari Senin                      Tanggal 7-3-2014  
Telah diadakan ukur lahan        : TSS I  
Kebun                                        : Kebaron  
Luas pengajuan                        : 25.334 Ha  
Desa                                         : Kebaron  
Kecamatan                                : Tulangan  
Wilayah KUD                             : Suka Maju  
Kabupaten                                : Sidoarjo



Demikian Berita Acara ini kami buat dan kami tandatangani bersama.

Tulangan, tgl 7-3-2014

Kepala Desa  
Desa Kebaron



Perangkat Desa

Handwritten signature of Lamito.

Lamito

Wakil dari Petani

Handwritten signature of H. Moch. Syahrani.

H. Moch. Syahrani

Asisten Manajer Distrik


Handwritten signature of Ir. Imam Pribadi.  
Ir. Imam Pribadi

Juru Ukur PG

Handwritten signature of Sulaiman.  
Sulaiman

GAMBAR PENGAJUAN KEBUN TSS I  
M.T. 2014/2015

Ketua Kelompok : H. Moch. Syahroni  
Kebun : Kebaron  
Desa : Kebaron  
Luas : 25.334 Ha  
Peserta : 13 Orang  
Kecamatan : Tulangan  
Kabupaten : Sidoarjo



Mengetahui  
Kepala Desa Kebaron



H. Mansur, BA

Ketua Kelompok

H. Moch. Syahroni







Mengetahui,  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
Pabrik Gula Toejangan Kremboong

Ir. IMAM PRIBADI  
Asmen Distrik

PENGAJUAN KEBUN TSS I  
M.T. 2014/2015


Nama Wakil Petani : H. Moch. Syahroni  
 Kebun : Kebaron  
 Desa : Kebaron  
 Kecamatan : Tulangan  
 Kabupaten : Sidoarjo  
 Harga Sewa/Ha : Rp. 17,250,000,-

Kami wakil dari petani mewakili pemilik kebun tersebut dibawah ini :

No.	Nama	Luas (Ha)	Keterangan.	Tandatangan
1.	H. Moch. Syahroni	2,000		1. 
2.	Nyoto	2,000		2. 
3.	Kasuwi	2,000		3. 
4.	H. Sudiadi	2,000		4. 
5.	Maripan	2,000		5. 
6.	Maksumi	2,000		6. 
7.	Sanjono	2,000		7. ....
8.	Prpto	2,000		8. 
9.	Kambali	2,000		9. 
10.	Suyono	2,000		10. ....
11.	H. Abd. Wachid A	2,000		11. 
12.	Lamito	2,000		12. 
13.	Joko Kirono	1,334		13. 
	Jumlah	25.334		

Tulangan , tgl. 4 - 3 - 2014  
Wakil dari Petani

  
H. Moch. Syahroni



Mengetahui :



Penelitian lahan :

1. Kelayakan : Baik
2. Perkiraan Produksi : 1.100 Ku/ Ha
3. Jalan Tebang : Tersedia

Asmen Dist : Ir, Imam P

## SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Petani gogol/ganjaran (daftar nama terlampir).

Dukuh Kebaron Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Selanjutnya disebut PEMBERI KUASA, dengan ini memberi kuasa kepada pengurus kelompok tani Dukuh Kebaron Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

**H. Moch. Syahroni** (Ketua Nyoto (Sekretaris) **Kasuwi** (Bendahara) .

Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA, berwenang mewakili PEMBERI KUASA untuk menandatangani segala bentuk perjanjian serta menerima uang Sewa atas lahan yang disewakan kepada Pabrik Guia Toelangan guna ditanami tebu MT. 2014/2015 Seluas : 25.334 Ha dengan pola kerja sama.

Atas kuasa tersebut PENERIMA KUASA berkewajiban melaksanakan ketentuan – ketentuan yang tercantum dalam surat Perjanjian Sewa Lahan untuk tebu TSS I MT. 2014/2015

Demikian Surat Kuasa ini untuk dapatnya digunakan seperlunya.










PENERIMA KUASA :

  
H. Moch. Syahroni

Mengetahui,  
Kepala Desa



LAMPIRAN  
DAFTAR NAMA PETANI

No.	Nama	Tanda tangan
1.	H. Moch. Syahroni	1. ... 
2.	Nvoto	2. ... 
3.	Kasuwi	3. ... 
4.	H. Sudiadi	4. ... 
5.	Maripan	5. ... 
6.	Maksumi	6. ... 
7.	Sanjono	7. ... 
8.	Prapto	8. ... 
9.	Kambali	9. ... 
10.	Suyono	10. ... 
11.	H. Abd. Wachid A	11. ... 
12.	Lamito	12. ... 
13.	Joko Kirono	13. ... 
	Jumlah	

Tulangan tgl . 4 - 3 - 2014


  
 Kepala Desa  
 KEPALA DESA  
 KEBARON  
 KECAMATAN TULANGAN  
 KABUPATEN SIDOARJO  
H. M. Mansur, BA

TERBUK SEWA MT 2014 / 2015 PG. TOELANGAN


Kebun Wilayah : Kebaronts  
 Kategori/MT. TSS\_1:11.2014/2015  
 Luas : 25,334 Ha  
 Luas Efektif : 25,3 Ha

	Rincian	Jumlah	Total	Rata2 / Ha
I. Biaya				
1 IPL ( Inklusif : Premi,PPn,PPh )	25,334 Ha x Rp 17.250.000	Rp 437.011.500	437.011.500	17.250.000
2 Sarana Produksi Pertanian				
2.1 Bibit :	80 Ku x Rp 55.000	= Rp 4.400.000		
2.2 Pupuk dan Obat-2an		= Rp 5.979.500	Rp 262.954.253	10.379.500
Jumlah		= Rp 10.379.500		
3 Biaya Garap		= Rp 14.000.000	Rp 354.676.000	Rp 14.000.000
Jumlah ( 1 - 3 )			Rp 1.054.641.753	Rp 41.629.500
5 Biaya Tebang Muat Angkut	1.100 Ku X Rp 12.500	= Rp 13.750.000		
6 Biaya Proses	1.100 Ku X Rp 18.000	= Rp 19.800.000	Rp 849.955.700	Rp 33.550.000
Jumlah Biaya TMA + proses				
7 Total Biaya Pengeluaran ( 1 - 6 )			Rp 1.904.597.453	Rp 75.179.500
II. Produktivitas				
1 Produksi Tebu (ku)	1 100 Ku X 25,334 Ha	= 27.867 Ku		
2 Prody. Tebu (Ku/Ha)		= 1.100 Ku / Ha		
3 Rendemen ( % )		= 8,50 %		
4 H:blur		= 93,50 Ku		
5 Produksi SHS (Habbur x Fak.Gula)	93,50 X 1.002	= 93,69 Ku		
6 Produksi Tetes (kg x Ku Tebu)	4,5 % X 1.000	= 4,50 Kg		
7 Harga Gula		= 8.500 / Kg		
8 Harga Tetes		= 1.000 / Kg		
III. Pendapatan tiap Ku tebu				
1 Unsur Gula	93,69 Ku x 1.002 Rp 850.000	= Rp 79.633.950		
2 Unsur Tetes	4,50 Kg x 1.190 Rp 1.000	= Rp 4.950.000		
Jumlah Pendapatan Kotor		= Rp 84.583.950	Rp 2.142.849.789	Rp 84.583.950
IV. Pendapatan Bersih			Rp 238.252.336	Rp 9.404.450
V. B C ratio (%)				113%

Manajer Tanaman

Asisten Manajer Tanaman

Toelangan, 24 - 3 - 2014  
 Asisten Manajer Distrik



## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Fitriana Eka Wulandari  
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 31 Maret 1993  
Alamat Asal : Ds. Kemantren, Tulangan-Sidoarjo  
Alamat Kos : Jl. Simpang Sunan Kalijaga 1 Kavling 8  
Telepon/HP : 081515335182  
E-mail : Fitrianae75@gmail.com

### **Pendidikan Formal**

1997-1999 : TK Aisyiyah Bustanul Atfal 1 (TK ABA 1)  
1999-2005 : SD Negeri Kemantren II  
2005-2008 : SMP Negeri 1 Tulangan  
2008-2011 : SMA Negeri 1 Krembung  
2011-2015 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam  
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Pendidikan Non Formal**

2011-2012 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN  
Maliki Malang  
2012-2013 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang